

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 13**

**2008**

**SERI : A**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR : 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A );
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri A).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.606-Keu/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kota Bekasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;

2. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi Nomor 29/174.1/DPRD/2008 Tanggal 12 Nopember 2008 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat untuk Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

dan

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.308.722.747.003,00 bertambah sejumlah Rp. 97.641.400.926,00 sehingga menjadi Rp. 1.406.364.147.929,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sejumlah

a. Semula	Rp 1.201.550.087.375,00
b. Bertambah	Rp. 33.510.553.768,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	<u>Rp. 1.235.060.641.143,00</u>

2. Belanja sejumlah

a. Semula	Rp 1.272.092.377.203,00
b. Bertambah	Rp. 91.684.845.636,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.1.363.777.222.839,00</u>
(Defisit)	<u>(Rp. 128.716.581.696,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan sejumlah	
1) Semula	Rp 107.172.659.628,00
2) Bertambah	Rp. 64.130.847.158,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 171.303.506.786,00</u>

b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 36.630.369.800,00
2) Bertambah	Rp. 5.956.555.290,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 42.586.925.090,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 128.716.581.696,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 185.000.000.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 6.630.108.340,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 178.369.891.660,00</u>
b. Dana perimbangan sejumlah	
1) Semula	Rp. 794.023.703.665,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 8.806.101.627,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	<u>Rp. 785.217.602.038,00</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	
3) Semula	Rp. 222.526.383.710,00
4) Bertambah	<u>Rp. 48.946.763.735,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	<u>Rp. 271.473.147.445,00</u>

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 72.846.179.368,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.464.929.700,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 78.311.109.068,00</u>
b. Retribusi daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 60.634.685.700,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 3.077.586.500,00)</u>

Jumlah retribusi daerah  
setelah Perubahan Rp. 57.557.099.200,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp. 5.767.788.732,00  
2) (Berkurang) (Rp. 2.129.521.425,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  
yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.638.267.307,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula Rp. 45.751.346.200,00  
2) (Berkurang) (Rp. 6.887.930.115,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli  
daerah setelah Perubahan Rp. 38.863.416.085,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah

1) Semula Rp. 195.905.313.665,00  
2) (Berkurang) (Rp. 8.806.101.627,00)

Jumlah dana bagi hasil  
setelah Perubahan Rp. 187.099.212.038,00

b. Dana alokasi umum sejumlah

1) Semula Rp. 590.144.390.000,00  
2) Bertambah Rp. ,00

Jumlah dana alokasi umum  
setelah Perubahan Rp. 590.144.390.000,00

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1) Semula Rp. 7.974.000.000,00  
2) Bertambah Rp. ,00

Jumlah dana alokasi khusus  
setelah Perubahan Rp. 7.974.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi / Pemda lainnya sejumlah

1) Semula Rp. 187.871.468.510,00  
2) Bertambah Rp. 31.450.633.640,00



Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi/Pemda  
Lainnya setelah Perubahan Rp. 219.322.102.150,00

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah  
1) Semula Rp. 0,00  
2) Bertambah Rp. 4.075.464.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi  
khusus setelah Perubahan Rp. 4.075.464.000,00

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah  
1) Semula Rp. 34.654.915.200,00  
2) Bertambah Rp. 13.420.666.095,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari  
Pemda lainnya setelah Perubahan Rp. 48.075.581.295,00

### **Pasal 3**

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah  
1) Semula Rp. 634.439.686.312,00  
2) Bertambah Rp. 22.240.380.743,00

Jumlah belanja tidak langsung  
setelah Perubahan Rp. 656.680.067.055,00

b. Belanja Langsung sejumlah  
1) Semula Rp. 637.652.690.891,00  
2) Bertambah Rp. 69.444.464.893,00

Jumlah belanja langsung  
setelah Perubahan Rp. 707.097.155.784,00

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah  
1) Semula Rp. 522.584.422.640,00  
2) Bertambah Rp. 19.834.911.243,00

Jumlah belanja pegawai  
setelah Perubahan Rp. 542.419.333.883,00

b. Belanja bunga sejumlah  
1) Semula Rp. 482.659.600,00  
2) (Berkurang) (Rp. 80.159.600,00)

Jumlah belanja bunga

setelah Perubahan	Rp.	402.500.000,00
<hr/>		
c. Belanja hibah sejumlah		
1) Semula	Rp.	26.713.181.000,00
2) Bertambah	Rp.	4.532.400.000,00
<hr/>		
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	31.245.581.000,00
<hr/>		
d. Belanja bantuan sosial sejumlah		
1) Semula	Rp.	49.707.000.000,00
2) (Berkurang)	(Rp.	3.173.465.000,00)
<hr/>		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	46.533.535.000,00
<hr/>		
e. Belanja bantuan keuangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	31.745.440.302,00
2) (Berkurang)	(Rp.	925.000.000,00)
<hr/>		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	30.820.440.302,00
<hr/>		
f. Belanja tidak terduga sejumlah		
1) Semula	Rp.	3.206.982.770,00
2) Bertambah	Rp.	2.051.694.100,00
<hr/>		
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	5.258.676.870,00
<hr/>		
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp.	64.833.506.404,00
2) Bertambah	Rp.	3.611.530.000,00
<hr/>		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	68.445.036.404,00
<hr/>		
b. Belanja barang dan jasa sejumlah		
1) Semula	Rp.	263.103.804.244,00
2) Bertambah	Rp.	34.462.672.711,00
<hr/>		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	297.566.476.955,00
<hr/>		

c. Belanja modal sejumlah	
1) Semula	Rp. 309.715.380.243,00
2) Bertambah	Rp. 31.370.262.182,00
	<hr/>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 341.085.642.425,00
	<hr/>

#### Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan sejumlah	
1) Semula	Rp. 107.172.659.628,00
2) Bertambah	Rp. 64.130.847.158,00
	<hr/>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 171.303.506.786,00
	<hr/>
b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 36.630.369.800,00
2) Bertambah	Rp. 5.956.555.290,00
	<hr/>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 42.586.925.090,00
	<hr/>
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1) Semula	Rp. 86.857.058.472,00
2) Bertambah	Rp. 58.590.522.240,00
	<hr/>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 145.447.580.712,00
	<hr/>
b. Penerimaan piutang daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 20.315.601.156,00
2) Bertambah	Rp. 5.540.324.918,00
	<hr/>
Jumlah piutang daerah setelah Perubahan	Rp. 25.855.926.074,00
	<hr/>
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 11.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	<hr/>

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 11.300.000.000,00
<hr/>	
b. Pembayaran pokok utang sejumlah	
1) Semula	Rp. 25.330.369.800,00
2) Bertambah	Rp. 5.956.555.290,00
<hr/>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp. 31.286.925.090,00
<hr/>	

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

**Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Nopember 2008**

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

**Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Nopember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI A**